

V. PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh warga Negara asing adalah berdasarkan aspek yuridis yaitu keterangan saksi antara lain petugas Bea dan Cukai di Bandara Soekarno Hatta, keterangan ahli di bidang narkoba yaitu BNN, keterangan terdakwa Gareth Dane Cashmore, dan barang bukti berupa narkoba golongan 1 seberat 6500 gram. Aspek non yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Selain itu juga hakim dalam memutus mengacu pada teori retributive (teori absolut atau teori pembalasan).
2. Penjatuhan pidana mati dilihat dari segi masyarakat sudah memenuhi rasa keadilan karena narkoba yang dibawa oleh terdakwa adalah narkoba golongan 1 seberat 6500 gram dan berpotensi merusak generasi bangsa sehingga penjatuhan pidana mati layak dijatuhkan untuk terdakwa, tetapi bagi terdakwa pidana mati belum memenuhi rasa keadilan. Terdakwa merupakan

kurir serta peran terdakwa cukup ringan dibandingkan dengan Bandar narkoba selain itu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada perkara pidana narkoba dimana pelakunya akan dijatuhi hukuman pidana mati, seharusnya hakim lebih cermat dalam menghadapi ini, tidak lagi terjadi perbedaan penjatuhan hukuman di pengadilan negeri yang sebelumnya menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kemudian pengadilan tinggi dan mahkamah agung menjatuhkan hukuman pidana mati karena hanya pidana matilah yang cocok untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganan terhadap kejahatan narkoba harus dengan cara yang luar biasa pula.
2. seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat sisi keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat, agar tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil terhadap putusan hakim. Dalam perkara pidana narkoba dimana pelaku akan dijatuhkan pidana mati memang adil bagi masyarakat dan tidak adil bagi terdakwa, tetapi narkoba merupakan kejahatan luar biasa karena berpotensi merusak generasi bangsa sehingga pidana mati dirasa adil untuk terdakwa.